



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 277 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN TIMUR  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*
- <https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Sungai Lekop Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Lekop Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
  5. Keputusan Lurah Gunung Lengkuas Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gunung Lengkuas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
  6. Keputusan Lurah Sungai Enam Nomor 09/KSE/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Enam Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
  7. Keputusan Lurah Kijang Kota Nomor 53/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kijang Kota Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

Pendukung Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris : Rp. 1.150.000

Staf/Pelaksana : Rp. 1.050.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

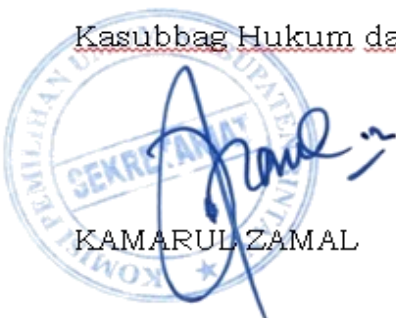
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ttd

HARIS DAULAY

  
KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 277 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN TIMUR  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BINTAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BINTAN TIMUR  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN  
TAHUN 2024

| No | NAMA                  | JENIS<br>KELAMIN | KELURAHAN / DESA | JABATAN                                                 |
|----|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | ARI SAPUTRA           | LAKI-LAKI        | GUNUNG LENGKUAS  | SEKRETARIS                                              |
| 2  | NOVA PUSPITA          | PEREMPUAN        | GUNUNG LENGKUAS  | Staf urusan teknis penyelenggaraan<br>Pemilu            |
| 3  | RIA HELDAWATI         | PEREMPUAN        | GUNUNG LENGKUAS  | Staf urusan tata usaha, keuangan<br>dan logistik Pemilu |
| 4  | VIT HANDOKO           | LAKI-LAKI        | KIJANG KOTA      | SEKRETARIS                                              |
| 5  | LUKMAN HADZAMI        | LAKI-LAKI        | KIJANG KOTA      | Staf urusan teknis penyelenggaraan<br>Pemilu            |
| 6  | SRY FATIMAH MANDASARI | PEREMPUAN        | KIJANG KOTA      | Staf urusan tata usaha, keuangan<br>dan logistik Pemilu |
| 7  | AZLINA                | PEREMPUAN        | SUNGAI ENAM      | SEKRETARIS                                              |
| 8  | ABU THALIB            | LAKI-LAKI        | SUNGAI ENAM      | Staf urusan teknis penyelenggaraan<br>Pemilu            |

| No | NAMA              | JENIS<br>KELAMIN | KELURAHAN / DESA | JABATAN                                                 |
|----|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 9  | MALAHAYATI        | PEREMPUAN        | SUNGAI ENAM      | Staf urusan tata usaha, keuangan<br>dan logistik Pemilu |
| 10 | RINI PURWANINGSIH | PEREMPUAN        | SUNGAI LEKOP     | SEKRETARIS                                              |
| 11 | ANDRI SETIAWAN    | LAKI-LAKI        | SUNGAI LEKOP     | Staf urusan teknis penyelenggaraan<br>Pemilu            |
| 12 | RIRIN DWI RIANA   | PEREMPUAN        | SUNGAI LEKOP     | Staf urusan tata usaha, keuangan<br>dan logistik Pemilu |

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 31 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>